

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan, melimpahkan perkara, serta dapat masuk ke dalam proyek strategis di daerah sesuai dengan wilayah hukumnya dalam hal mendampingi (pendampingan hukum), serta menjalankan putusan hakim terhadap suatu tindak pidana (Sanusi, 2019: 27). Sebagai lembaga negara yang memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melaksanaan putusan pengadilan yang dimana pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Eksekutor (Rosita, 2018: 27). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya jaksa tidak terikat oleh pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya.

Sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan eksekusi putusan pengadilan yang dalam hal ini dilakukan oleh jaksa eksekutor. Dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, jaksa berwenang melakukan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana dengan pilihan bahwa barang bukti tersebut akan dimusnahkan, dirampas, atau akan dikembalikan kepada pemilik sah. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti hasil tindak pidana tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara, maka kejaksaan memiliki peran penting dalam pemeliharaan barang bukti. Metode yang digunakan oleh kejaksaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti sangat krusial terutama dalam aspek pemanfaatan dan pendapatan kas negara (Nuraini dkk, 2024: 396).

Keberadaan lembaga negara pada dasarnya telah memiliki kewenangan atau porsinya masing-masing. Pada tahap pertama di kepolisian akan mulai melakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian ditetapkannya tersangka. Di kepolisian, tersangka akan dimintai keterangan yang akan dimuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Ketika keterangan yang diberikan dirasa telah cukup, tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan kepada kejaksaaan. Kejaksaaan akan memeriksa berkas perkara dan melakukan Tahap II kepada tersangka didampingi oleh penyidik kepolisian di waktu yang telah ditentukan, sehingga Jaksa Penuntut Umum akan segera menyusun Surat Dakwaan (Zulkarnain, 2025). Jika semua berkas telah rampung maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan.

Kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 270 yang berbunyi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia juga menyiratkan hal sama mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang pada intinya menyatakan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Harjanto dkk, 2024: 104). Serta di dalam Pasal 30 ayat 1b yang menyatakan jaksa memiliki kewenangan dan tugas

dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Rahim, 2020: 201).

Kejaksaan dalam hal ini jaksa, dalam menaungi pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di kantor kejaksaan negeri dilakukan oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB). Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, bagian yang bertanggung jawab atas pengurusan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum maupun pidana khusus adalah Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Muhammad dkk, 2023: 86).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti memiliki peran dalam menyiapkan bahan perumusan rencana serta program kerja. Selain itu, seksi ini juga melakukan analisis dan penyusunan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kegiatan pengelolaan tersebut dilaksanakan secara sistematis yang meliputi proses pencatatan, penelitian, penyimpanan, pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penyediaan dan pengembalian barang bukti baik sebelum maupun setelah proses persidangan berlangsung. Lebih lanjut, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti juga bertanggung jawab dalam penyelesaian barang rampasan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, pengelolaan serta penyajian data dan informasi, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. (Siregar, 2018: 3).

Segala bentuk barang bukti yang digunakan selama proses persidangan berlangsung, akan dikelola dan didata oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) kejaksaan negeri (Sofwan dkk, 2019: 151). Kemudian barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan telah dikeluarkannya petikan putusan, maka melalui Seksi PAPBB, jaksa berhak untuk melaksanakan pengembalian atau pemusnahan barang bukti sesuai dengan perintah putusan pengadilan setempat. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa barang bukti akan dikembalikan kepada pemilik sahnya, maka jaksa dapat melakukan pengembalian barang bukti (MARE, 2025: 5).

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan dasar bagi jaksa eksekutor atau jaksa penuntut umum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam Pedoman Jaksa Agung Bagian Kelima menegaskan bahwa mengenai pengembalian barang bukti dilakukan oleh Jaksa Penyidik, Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor yang bertanggung jawab secara yuridis atas Benda Sitaan dan/ atau Barang Bukti berdasarkan surat perintah, surat ketetapan, atau petikan/salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nandihanta dkk, 2020: 295). Yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah petikan putusan diterima. Pengembalian tersebut dilakukan di kantor kejaksaan atau melalui layanan antar barang bukti yang disediakan oleh kejaksaan.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, eksekusi barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Jangka waktu pengembalian sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung

Nomor 7 Tahun 2025 yang menyatakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja barang bukti wajib dikembalikan, namun nyatanya praktik di lapangan belum sesuai dengan ketentuannya (Rahim, 2022: 201). Barang bukti yang telah selesai dipergunakan dalam sidang pengadilan masih berada di kantor kejaksaaan yang tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Kemudian dengan memperhatikan kondisi barang bukti yang semakin bertambah karena pengembalian yang belum semua dikembalikan dalam jangka waktu tersebut setelah persidangan, maka Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaaan Negeri Gianyar menggagas inovasi baru berupa program “Suksma”.

Program “Suksma” atau singkatan dari Siap Untuk Kirim Sampai Alamat merupakan implikasi dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 yang mengamanatkan tugas dan wewenang dari jaksa dalam hal pengembalian barang bukti kepada yang berhak. Program ini digagas untuk meringankan masyarakat yang memiliki barang atau kepemilikannya di kantor Kejaksaaan Negeri Gianyar dalam rangka pengembalian barang bukti hasil tindak pidana langsung ke alamat yang berhak. Namun, karena program “Suksma” merupakan program yang baru digagas di tahun 2024 ini, sehingga sosialisasi dan pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai adanya program “Suksma” sebagai inovasi pengantaran barang bukti langsung ke alamat pemilik.

Kejaksaaan memiliki ketentuan dalam pengambilan barang bukti jika pemilik barang bukti melakukan pengambilan langsung ke kantor kejaksaaan, yakni diantaranya pemilik dapat datang langsung ke kantor kejaksaaan negeri di wilayah hukum masing-masing dengan membawa identitas diri seperti KTP (jika diwakilkan maka melampirkan Surat Kuasa Khusus kepada yang mewakili), dan

juga dokumen yang berkaitan dengan barang bukti. (Sudiarto, 2021: 179). Petugas akan memberikan formulir yang akan diisi oleh pemilik barang bukti, formulir tersebut dapat berupa melengkapi identitas diri, terdakwa, beserta kasus tindak pidananya, kemudian formulir tersebut akan diteruskan ke Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti untuk dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan barang bukti (Utama, 2024).

Namun karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai alur pengembalian tersebut, berdampak terhadap terjadinya menumpuknya barang bukti di Kejaksaan Negeri Gianyar yang seharusnya sudah dikembalikan kepada pemilik sahnya. Berdasarkan data internal dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, terdapat ±58 barang bukti pada tahun 2024 yang telah mendapatkan putusan hakim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan penumpukan logistik, tetapi juga meningkatkan beban biaya penyimpanan serta risiko kerusakan atau kehilangan barang bukti.

Dari data wawancara awal pada Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Gianyar, data barang bukti dari tahun 2021 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data barang bukti per tahun 2021

Bulan Laporan	Jumlah Barang Bukti/Sitaan/Rampasan Inkeracht			Jumlah BB yang akan dimusnahkan	Jumlah BB yang akan dikembalikan
	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Laporan	Jumlah		
Januari	25	5	30	25	2
Februari	11	7	18	10	6

Maret	10	5	15	7	4
April	9	8	17	9	4
Mei	5	8	13	4	3
Juni	6	2	8	6	2
Juli	4	3	7	3	1
Agustus	4	6	10	7	2
September	3	5	8	5	1
Oktober	1	1	2	1	1
November	2	3	2	1	1
Desember	1	18	19	15	5

Sumber: Seksi PAPBB Kejaksan Negeri Gianyar

Tabel 2. Data barang bukti per tahun 2022

Bulan Laporan	Jumlah Barang Bukti/Sitaan/Rampasan Inkracht			Jumlah BB yang akan dimusnahkan	Jumlah BB yang akan dikembalikan
	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Laporan	Jumlah		
Januari	23	6	29	7	7
Februari	15	4	19	15	4
Maret	12	8	20	9	6
April	7	7	14	6	3
Mei	6	4	10	8	7
Juni	5	5	10	2	1
Juli	3	6	9	6	1
Agustus	3	5	8	3	1
September	2	6	8	7	1
Oktober	1	7	8	7	1
November	1	5	6	4	2
Desember	0	25	25	15	8

Sumber: Seksi PAPBB Kejaksan Negeri Gianyar

Tabel 3. Data barang bukti per tahun 2023

Bulan Laporan	Jumlah Barang bukti/Sitaan/Rampasan Inkracht			Jumlah BB yang akan dimusnahkan	Jumlah BB yang akan dikembalikan kepada yang berhak
	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Laporan	Jumlah		
Januari	0	7	7	7	0
Februari	0	3	3	2	1
Maret	0	5	5	6	0

April	0	17	17	17	0
Mei	0	10	10	10	0
Juni	0	17	17	17	0
Juli	0	17	17	16	1
Agustus	1	9	10	9	1
September	1	9	10	9	1
Oktober	1	10	11	10	1
November	1	11	12	9	3
Desember	3	10	13	8	5

Sumber: Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Gianyar

Tabel 4. Data barang bukti per tahun 2024

Bulan Laporan	Jumlah Barang bukti/Sitaan/Rampasan Inkracht			Jumlah BB yang akan dimusnahkan	Jumlah BB yang akan dikembalikan kepada yang berhak
	Sisa Bulan Lalu	Masuk Bulan Laporan	Jumlah		
Januari	28	3	31	5	3
Februari	23	1	28	7	1
Maret	16	3	19	4	3
April	12	3	15	5	3
Mei	7	8	15	1	8
Juni	6	5	11	1	5
Juli	5	6	11	2	6
Agustus	3	8	11	1	8
September	2	3	5	1	3
Oktober	1	8	9	0	8
November	1	8	9	0	7
Desember	0	35	35	32	3

Sumber: Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Gianyar

Dari data tersebut, pertahun 2024 pemilik barang bukti yang mengakui kepemilikannya hanya berjumlah 10-15 barang bukti, sehingga sisanya masih di kejaksaan. Data tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan pengembalian barang bukti sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Agung Nomor 7 Tahun 2025 dengan praktik di lapangan. Sehingga ketika pengembalian barang bukti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat menimbulkan celah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang (Gayatri, dkk, 2024: 656).

Sehingga masyarakat akan mempertanyakan bagaimana tanggungjawab jaksa ketika pengiriman barang bukti dan bagaimana pengawasan terhadap berjalannya pengiriman barang bukti.

Berkenaan dengan pengembalian barang bukti yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, maka jaksa termasuk lalai dalam melaksanakan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan (Astuti, 2021: 3). Sehingga penelitian ini penting dilakukan mengingat belum optimalnya pelaksanaan eksekusi barang bukti dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan barang bukti melalui program “Suksma”.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum acara pidana dan reformasi birokrasi hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi Kejaksaan RI dalam menyempurnakan sistem pengelolaan barang bukti dan memperluas replikasi program “Suksma” ke wilayah hukum lainnya di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi peran kejaksaan dalam eksekusi barang bukti hasil tindak pidana khususnya melalui program “Suksma” belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pengimplementasian program ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nuraini dkk, 2024) hanya mengalisis mengenai peran jaksa penuntut umum dalam pengembalian barang bukti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur batas waktu

pengambilan barang bukti oleh pemilik yang namanya telah tercantum dalam petikan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan jaksa dituntut untuk segera mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terjadinya penumpukan barang bukti di lingkungan Kejaksaan. Oleh karena itu, pihak terkait juga telah mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung sebagai fasilitas penyimpanan barang bukti. Kemudian dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Sucipto dkk, 2022) hanya membahas mengenai sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan yang didalamnya dapat mengelola data barang bukti dan barang rampasan.

Penelitian tentang eksekusi barang bukti dalam hukum pidana Indonesia umumnya masih terfokus pada aspek normatif, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Peraturan Jaksa Agung, dan SOP internal kejaksaan. Beberapa studi menyoroti pelaksanaan eksekusi yang lamban, ketidakteraturan dalam pencatatan, hingga tidak jelasnya mekanisme pengembalian atau pemusnahan barang bukti. Namun, belum banyak penelitian yang menelaah secara khusus inovasi kebijakan penegakan hukum berbasis pelayanan publik digital seperti program “Suksma”.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran Kejaksaan Negeri Gianyar dalam eksekusi barang bukti hasil tindak pidana yang dilaksanakan melalui program “Suksma” (Siap untuk Kirim Sampai Alamat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program “Suksma” dijalankan dalam praktik hukum di lapangan, termasuk metode yang digunakan, hambatan yang dihadapi, dan bagaimana hal itu berdampak pada efisiensi pelayanan hukum kepada masyarakat. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat literatur empiris

mengenai transformasi hukum acara pidana dan mendorong pengembangan inovasi serupa di lembaga penegak hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, data dan kondisi di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum yang berupa Program “Suksma” yang merupakan implikasi dari Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025, yang disederhanakan oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti yang bertujuan untuk meringankan masyarakat, tetapi pada praktiknya masih belum berjalan seutuhnya karena kenyataannya masih ada barang bukti yang tidak kunjung diambil oleh pemilik sah dari barang bukti tersebut sehingga menyebabkan penumpukan barang bukti dan tentu akan menambah biaya perawatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti terhadap sejauh mana pengimplementasian atau penerapan peran kejaksaan dalam eksekusi barang bukti melalui program “Suksma” dengan mengangkat judul **IMPLEMENTASI PERAN KEJAKSAAN DALAM EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA UMUM MELALUI PROGRAM “SUKSMA” (SIAP UNTUK KIRIM SAMPAI ALAMAT) DI KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Menumpuknya barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya di Kejaksaan Negeri Gianyar
2. Kurangnya sosialisasi terkait sistem pengembalian barang bukti yang kini dapat diakses secara online kepada masyarakat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengembalian barang bukti.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai implementasi peran Kejaksaan Negeri dalam melaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana umum melalui program “Suksma” (Siap Untuk Kirim Sampai Alamat), dengan fokus studi pada Kejaksaan Negeri Gianyar. Penelitian ini hanya mencakup barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan tidak membahas proses sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Kajian dibatasi pada aspek hukum positif yang mengatur pelaksanaan eksekusi barang bukti, pelaksanaan teknis program “Suksma” dan hambatan dalam implementasinya.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi program “Suksma” dalam eksekusi barang bukti hasil tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program “Suksma” di Kejaksaan Negeri Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah, penelitian ini tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti hasil tindak pidana melalui program “Suksma”, serta kontribusinya terhadap pelayanan hukum yang responsif dan efisien.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi program “Suksma” dalam eksekusi barang bukti hasil tindak pidana di Kejaksaan Negeri Gianyar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan program “Suksma” di Kejaksaan Negeri Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Kejaksaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun atau menyempurnakan regulasi teknis terkait eksekusi barang bukti, serta mendukung replikasi program “Suksma” secara nasional dengan standar prosedur yang jelas.

2. Bagi Masyarakat dan Penerima Barang Bukti

Penelitian ini membantu masyarakat memahami hak dan prosedur pengembalian barang bukti yang sah secara hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan pelayanan hukum oleh Kejaksaan melalui program “Suksma”.

3. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian hukum acara pidana, inovasi pelayanan publik oleh aparat penegak hukum, serta memperkaya literatur hukum khususnya terkait pelaksanaan eksekusi barang bukti.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi barang bukti oleh pihak Kejaksaan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai inovasi pelayanan hukum publik oleh lembaga penegak hukum, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi dari program berbasis pelayanan publik dalam konteks pelaksanaan putusan pidana.

